



P U T U S A N

Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Santo Toban Alias Santo.
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. H. Kalla Lr. 1A No. 23 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SD Tamat.

Terdakwa Santo Toban Alias Santo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pireks yang berisi shabu-shabu sisa yang telah dibakar dengan berat netto 0,0508 gram.
 - 1 (satu) set alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Digunakan dalam perkara dengan nama terdakwa SYAMSUL ALAM als. ANCU BIN H. OLAH.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa Terdakwa SANTO TOBAN alias SANTO bersama-sama dengan Saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dan Sdr. NAWIR (melarikan diri dan belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jl. H. Kalla Lr.1A No. 23 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita, saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH datang dan bertemu di depan rumah terdakwa SANTO TOBAN alias SANTO di Jl. H. Kalla Lr.1A No. 23 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar, saat itu saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH menyampaikan punya 1 (satu) paket plastik bening shabu kemudian menyerahkannya kepada terdakwa. Mereka berdua kemudian masuk ke ruang tamu dan terdakwa SANTO TOBAN alias SANTO langsung merakit alat hisap (bong) sementara saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH mengambil 1 (satu) batang pipet kaca/pireks lalu diisi dengan shabu lalu dibakar dan dihisap bersama seperti orang merokok, namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Petugas Tim 2 Unit 1 Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penggerebekan di rumah itu dan dari pengeledahan yang dilakukan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa pipet kaca/pireks yang berisi shabu sisa pakai, 1 set bong (alat isap), serta korek gas yang digunakan untuk membakar/ memanaskan shabu dalam pireks. Atas dasar itu maka petugas segera mengamankan terdakwa. SANTO TOBAN alias SANTO bersama saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH berikut barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3736/NNF/lx/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Berteman selaku Pemeriksa, diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0508 gram, benar mengandung Metamfetamina;
2. 1 (satu) set bong benar mengandung Metamfetamina;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH, benar mengandung Metamfetamina;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SANTO TOBAN Alias SANTO, benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SANTO TOBAN alias SANTO bersama-sama dengan Saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dan Sdr. NAWIR (melarikan diri dan belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Petugas Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dan/atau laporan dari masyarakat terkait seringnya rumah Terdakwa SANTO TOBAN alias SANTO menjadi tempat penyalahgunaan narkoba seperti shabu, laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan dan penggeledah di ruang tamu rumah terdakwa, petugas menemukan terdakwa bersama saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu yang telah dimasukkan ke dalam pipet kaca/pireks, 1 (satu) set alat hisap (bong, dan korek gas untuk membakar pireks. Untuk itu petugas mengamankan terdakwa SANTO TOBAN alias SANTO bersama saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH berikut barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3736/NNF/lx/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Berteman selaku Pemeriksa, diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0508 gram, benar mengandung Metamfetamina;
2. 1 (satu) set bong benar mengandung Metamfetamina;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH, benar mengandung Metamfetamina;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SANTO TOBAN Alias SANTO, benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SANTO TOBAN alias SANTO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO yang terletak di Jl. H. Kalla Lr.1A No. 23 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar, saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH bersama-sama dengan Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO sepakat untuk menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu yang sebelumnya telah diperoleh saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH secara illegal atau melawan hukum. Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO merakit alat hisap (bong) dari botol bekas air minum dengan cara penutup botol diberi dua lubang kemudian memasang dua pipet plastik pada tutup botol tersebut, sementara saksi. SYAMSUL ALAM mengambil 1 (satu) batang pipet kaca/pireks lalu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan shabu dari dalam bungkus plastik sachet bening ke dalam batang pireks kemudian disambungkan ke salah satu pipet yang terdapat pada tutup bong, selanjutnya batang pireks dipanaskan menggunakan korek gas, setelah panas dan mencair maka saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO bergantian mengisap asapnya seperti merokok. Setiap kali selesai mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO dan saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH merasakan stamina bertambah walaupun melakukan pekerjaan berat, tidak mengantuk dan tidak cepat merasa lapar.

Bahwa sewaktu saksi. SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO sedang asyik menikmati shabu secara bergantian, tiba-tiba petugas dari Tim 2 Unit 1 Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar masuk melakukan penggerebekan, saksi BAHRUL dan saksi SUNARTO serta petugas lainnya memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian sambil memerintahkan saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO agar tidak melawan atau melarikan diri, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan/ pengeledahan dan menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu sisa yang telah dibakar, 1 (satu) set alat hisap/bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan di atas lantai papan ruang tamu rumah Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO. Petugas memperlihatkan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu-shabu tersebut dan saksi. SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH mengakui kalau itu adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) set alat hisap (bong) diakui dirakit/dibuat oleh Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO. Setelah itu petugas mengamankan saksi. SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO berikut barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3736/NNF/lx/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Berteman selaku Pemeriksa, diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0508 gram, benar mengandung Metamfetamina;
2. 1 (satu) set bong benar mengandung Metamfetamina;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH, benar mengandung Metamfetamina;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SANTO TOBAN Alias SANTO, benar mengandung Metamfetamina

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BHRUL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO nanti setelah saksi tangkap baru kenal.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa sehubungan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. H. Kalla Lr.1A No. 23 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa saat itu saksi bersama petugas lainnya dari Satresnarkoba Makassar melakukan penggerebekan dan mendapati saksi Syamsul Alam bersama terdakwa Santo Toban sedang mengkonsumsi shabu-shabu di ruang tamu rumah Santo Toban.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi SYAMSUL ALAM bersama terdakwa Santo Toban sedang mengkonsumsi shabu-shabu karena saat itu saksi berteman menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu-shabu sisa yang telah dibakar, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas di atas lantai papan ruang tamu rumah terdakwa Santo Toban.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 saksi bersama – sama dengan saksi SUNARTO dan anggota Tim 2 unit 1 lainnya mendapat informasi kalau di Jl. H. Kalla Lr.1A No. 23 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya dalam rumah milik dari terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO sering dijadikan tempat melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu – shabu sehingga saksi bersama – sama dengan saksi SUNARTO menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO dan setelah saksi tiba di rumah tersebut saksi bersama – sama dengan saksi SUNARTO dan anggota Tim 2 unit 1 lainnya memperkenalkan diri kalau kami adalah Anggota Polri dan memerintahkan Saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO tidak melawan atau melarikan diri, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap / bong dan 1 (satu) buah korek api gas di atas lantai papan ruang tamu rumah terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO.
 - Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu-shabu sisa yang sudah dibakar, Saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH mengakui kalau itu shabu itu saksi SYAMSUL ALAM yang beli dari kenalannya yang bernama Sdr. NAWIR seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) set alat hisap / bong dirakit oleh terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO. Setelah itu Saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO beserta barang buktinya saksi amankan untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas sudah benar.
- 2. Saksi SUNARTO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO nanti setelah saksi tangkap baru kenal.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa sehubungan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. H. Kalla Lr. 1A No. 23 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar.
 - Bahwa saat itu saksi bersama petugas lainnya dari Satresnarkoba Makassar melakukan penggerebekan dan mendapati saksi Syamsul Alam bersama

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Santo Toban sedang mengkonsumsi shabu-shabu di ruang tamu rumah Santo Toban.

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi SYAMSUL ALAM bersama terdakwa Santo Toban sedang mengkonsumsi shabu-shabu karena saat itu saksi berteman menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu-shabu sisa yang telah dibakar, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas di atas lantai papan ruang tamu rumah terdakwa Santo Toban.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 saksi bersama-sama dengan saksi SUNARTO dan anggota Tim 2 unit 1 lainnya mendapat informasi kalau di Jl. H. Kalla Lr.1A No. 23 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya dalam rumah milik dari terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO sering dijadikan tempat melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu sehingga saksi bersama-sama dengan saksi BHRUL menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO dan setelah saksi tiba di rumah tersebut saksi bersama-sama dengan saksi BHRUL dan anggota Tim 2 unit 1 lainnya memperkenalkan diri kalau kami adalah Anggota Polri dan memerintahkan Saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO tidak melawan atau melarikan diri, selanjutnya dilakukan pemeriksaan / penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap / bong dan 1 (satu) buah korek api gas di atas lantai papan ruang tamu rumah terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO.
 - Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu-shabu sisa yang sudah dibakar, Saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH mengakui kalau itu shabu itu saksi SYAMSUL ALAM yang beli dari kenalannya yang bernama Sdr. NAWIR seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) set alat hisap / bong dirakit oleh terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO. Setelah itu Saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO beserta barang buktinya saksi amankan untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa barang buktinya berupa 1 (satu) batang pireks yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas sudah benar
- 3. Saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO sekitar tahun 2019 di pasar Daya Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama terdakwa SANTO TOBAN tertangkap tangan oleh petugas saat sedang mengonsumsi shabu-shabu di ruang tamu rumah saksi Santo di Jl. H. Kalla Lr. 1A No. 23 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita.
- Bahwa saat itu petugas menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu-shabu sisa yang dibakar, 1 (satu) set alat hisap / bong dan 1 (satu) buah korek api gas di atas lantai papan ruang tamu rumah terdakwa SANTO TOBAN.
- Bahwa awalnya saksi datang menemui terdakwa SANTO TOBAN di rumahnya dan mengajak untuk menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) paket kecil shabu yang dibawanya. Terdakwa SANTO TOBAN setuju dan mengajak saksi masuk ke ruang tamu rumahnya kemudian terdakwa SANTO TOBAN merakit alat hisap berupa bong yang terbuat dari bekas botol air minum dimana penutupnya diberi dua lubang kemudian memasang dua pipet plastik di penutup bong yang sudah dilubangi, lalu satu pipet disambungkan ke pirex kaca lalu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, lalu asapnya diisap lewat pipet lainnya seperti merokok.
- Bahwa setiap kali mengonsumsi shabu, saksi merasa stamina bertambah walaupun melakukan pekerjaan berat, tidak mengantuk dan tidak cepat merasa lapar
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa SANTO TOBAN sedang mengisap shabu secara bergantian tiba-tiba beberapa orang petugas kepolisian masuk menggerebek, saksi SYAMSUL dan terdakwa SANTO TOBAN tidak dapat berbuat apa-apa.
- Bahwa petugas yang menggeledah menemukan barang bukti 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya petugas mengamankan saksi dan terdakwa SANTO TOBAN untuk proses hukum.
- Bahwa saksi sudah berulang kali menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu, kalau dengan saksi SANTO sudah 2 (dua) kali di rumah saksi SANTO.
- Bahwa saksi dan saksi tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi berwenang terkait kepemilikan narkoba golongan I, saksi dan saksi juga menggunakan narkoba gol. I bukan atas resep dokter.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan sudah benar.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa **SANTO TOBAN Alias SANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi SYAMSUL ALAM sejak tahun 2019 di Pasar Daya Kota Makassar, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa bersama saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH ditangkap oleh petugas saat mengkonsumsi shabu-shabu di ruang tamu rumah saksi Jl. H. Kalla Lr. 1A No. 23 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita.
- Bahwa saat itu petugas menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu – shabu sisa yang dibakar, 1 (satu) set alat hisap / bong dan 1 (satu) buah korek api gas di atas lantai papan ruang tamu rumah saksi.
- Bahwa awalnya saksi SYAMSUL ALAM datang menemui terdakwa di rumah dan mengajak terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) paket kecil shabu yang dibawanya, terdakwa setuju dan mengajak saksi SYAMSUL ALAM masuk ke ruang tamu rumah terdakwa kemudian terdakwa merakit alat hisap berupa bong yang terbuat dari bekas botol air minum dimana penutupnya diberi dua lubang kemudian memasang dua pipet plastik di penutup bong yang sudah dilubangi, lalu satu pipet disambungkan ke pirex kaca lalu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, lalu asapnya diisap lewat pipet lainnya seperti merokok.
- Bahwa setiap kali mengkonsumsi shabu, terdakwa merasa stamina bertambah walaupun melakukan pekerjaan berat, tidak mengantuk dan tidak cepat merasa lapar.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Syamsul sedang mengisap shabu secara bergantian tiba-tiba beberapa orang petugas kepolisian masuk menggerebek, terdakwa dan saksi SYAMSUL tidak dapat berbuat apa-apa.
- Bahwa petugas yang menggeledah menemukan barang bukti 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan saksi SYAMSUL ALAM untuk proses hukum.
- Bahwa terdakwa dan saksi Syamsul tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi berwenang terkait kepemilikan narkotika golongan I, terdakwa dan saksi juga menggunakan narkotika gol. I bukan atas resep dokter.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan sudah benar.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pireks yang berisi shabu - shabu.
- 1 (satu) set alat hisap (bong).
- 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH membeli shabu-shabu dari Lk. NAWIR (melarikan diri dan belum tertangkap) di Jalan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi, setelah menerima 1 (satu) sachet/paket kecil shabu dari Lk. NAWIR, saksi SYAMSUL ALAM pergi ke rumah terdakwa SANTO TOBAN di Jalan Haji Kalla Lr. 1A No. 23 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan setelah bertemu, saksi SYAMSUL ALAM mengajak terdakwa SANTO TOBAN untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa terdakwa SANTO TOBAN mengajak saksi SYAMSUL ALAM masuk ke ruang tamu rumah terdakwa lalu terdakwa SANTO TOBAN merakit alat hisap (bong) dari botol bekas air minum dengan cara penutup botol diberi dua lubang kemudian memasang dua pipet plastik di penutup botol yang sudah dilubangi, sementara saksi SYAMSUL ALAM mengambil 1 (satu) batang pireks kaca lalu memindahkan shabu dari dalam plastik sachet ke dalam batang pireks kemudian disambungkan ke salah satu pipet yang terdapat pada bong. Batang pireks dipanaskan menggunakan korek gas yang diberi sumbu, setelah shabu panas dan mencair maka saksi SYAMSUL ALAM dan terdakwa SANTO TOBAN bergantian mengisap asapnya dari ujung pipet plastik lainnya seperti merokok. Setiap kali mengkonsumsi/mengisap shabu, baik saksi SYAMSUL ALAM maupun terdakwa SANTO TOBAN merasakan stamina bertambah walaupun melakukan pekerjaan berat, tidak mengantuk dan tidak cepat merasa lapar.
- Bahwa sewaktu saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO sedang asyik menikmati shabu secara bergantian, tiba-tiba petugas dari Tim 2 Unit 1 Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar masuk melakukan penggerebekan, saksi BHRUL dan saksi SUNARTO serta petugas lainnya memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian sambil memerintahkan saksi. SYAMSUL ALAM Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCU Bin H. OLAH dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO agar tidak melawan atau melarikan diri. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan / pengeledahan dan menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu sisa yang telah dibakar, 1 (satu) set alat hisap/bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan di atas lantai papan ruang tamu rumah terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO. Selanjutnya petugas mengamankan saksi SYAMSUL ALAM dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO berikut barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3736/NNF/lx/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Berteman selaku Pemeriksa, diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0508 gram, benar mengandung Metamfetamina;
 2. 1 (satu) set bong benar mengandung Metamfetamina;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH, benar mengandung Metamfetamina;
 4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SANTO TOBAN Alias SANTO, benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1953/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Setiap Penyalah guna;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan dalam perkara ini berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat serta keterangan Terdakwa telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO bukan seorang pasien yang membutuhkan pengobatan yang berbahaya Narkotika, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan resep dari dokter untuk keperluan pengobatannya, dengan demikian maka Terdakwa merupakan orang yang tanpa hak atau melawan hukum jika menggunakan narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa agar unsur ini dapat terpenuhi maka narkotika yang digunakan oleh penyalahguna sebagaimana uraian unsur pertama di atas haruslah Narkotika Golongan I, dan harus pula digunakan untuk diri sendiri, tidak termasuk untuk memperdaya atau memperlak orang lain dan semacamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat serta keterangan Terdakwa dan dikuatkan pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH membeli shabu-shabu dari Lk. NAWIR (melarikan diri dan belum tertangkap) di Jalan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi, setelah menerima 1 (satu) sachet/paket kecil shabu dari Lk. NAWIR, saksi SYAMSUL ALAM pergi ke rumah terdakwa SANTO TOBAN di Jalan Haji Kalla Lr. 1A No. 23 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan setelah bertemu, saksi SYAMSUL ALAM mengajak terdakwa SANTO TOBAN untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa terdakwa SANTO TOBAN mengajak saksi SYAMSUL ALAM masuk ke ruang tamu rumah terdakwa lalu terdakwa SANTO TOBAN merakit alat hisap (bong) dari botol bekas air minum dengan cara penutup botol diberi



dua lubang kemudian memasang dua pipet plastik di penutup botol yang sudah dilubangi, sementara saksi SYAMSUL ALAM mengambil 1 (satu) batang pireks kaca lalu memindahkan shabu dari dalam plastik sachet ke dalam batang pireks kemudian disambungkan ke salah satu pipet yang terdapat pada bong. Batang pireks dipanaskan menggunakan korek gas yang diberi sumbu, setelah shabu panas dan mencair maka saksi SYAMSUL ALAM dan terdakwa SANTO TOBAN bergantian mengisap asapnya dari ujung pipet plastik lainnya seperti merokok. Setiap kali mengkonsumsi/mengisap shabu, baik saksi SYAMSUL ALAM maupun terdakwa SANTO TOBAN merasakan stamina bertambah walaupun melakukan pekerjaan berat, tidak mengantuk dan tidak cepat merasa lapar.

- Bahwa sewaktu saksi SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO sedang asyik menikmati shabu secara bergantian, tiba-tiba petugas dari Tim 2 Unit 1 Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar masuk melakukan penggerebekan, saksi BAHRUL dan saksi SUNARTO serta petugas lainnya memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian sambil memerintahkan saksi. SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO agar tidak melawan atau melarikan diri. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan / penggeledahan dan menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi shabu sisa yang telah dibakar, 1 (satu) set alat hisap/bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan di atas lantai papan ruang tamu rumah terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO. Selanjutnya petugas mengamankan saksi SYAMSUL ALAM dan terdakwa SANTO TOBAN Alias SANTO berikut barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3736/NNF/lx/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Berteman selaku Pemeriksa, diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0508 gram, benar mengandung Metamfetamina;
 2. 1 (satu) set bong benar mengandung Metamfetamina;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin H. OLAH, benar mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SANTO TOBAN
Alias SANTO, benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (ketiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks yang berisi shabu-shabu sisa yang telah dibakar dengan berat netto 0,0508 gram, 1 (satu) set alat hisap(bong), dan 1 (satu) buah korek api gas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. SYAMSUL ALAM als. ANCU BIN H. OLAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara;



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SANTO TOBAN Alias SANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DITUJUKAN BAGI DIRI SENDIRI”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pireks yang berisi shabu-shabu sisa yang telah dibakar dengan berat netto 0,0508 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap(bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Digunakan dalam perkara dengan nama terdakwa SYAMSUL ALAM als. ANCU BIN H. OLAH;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2020, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YAMTO SUSENA, S.H., M.H.**, dan **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHARUDDIN RAHMAN, SH**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **ACHMAD SYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

SYAHARUDDIN RAHMAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)